

BAB 1V

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data :

Penelitian ini menggunakan teknik interview untuk mengetahui bentuk pendapat ulama kota Banjarmasin tentang nafkah batin yang diuangkan. Peneliti memulai pertanyaan dengan menanyakan identitas responden, pengertian nafkah batin dan kedudukan hukumnya, mengenai nafkah batin yang diganti dengan uang. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan penulis dapat menyimpulkan data hasil penelitian antara lain:

1. Informan I :

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Ustadz Ilham Humaidi
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 24 Maret 1989;
- 3) Alamat : Jln. Setia RT. 38, Pamurus Dalam, km 7. Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- 4) Pendidikan Terakhir : Pon-pes Darul Musthofa Tarim, Hadrmaut, Yaman pimpinan Al-Habib Umar Bin Salim Bin Hafizh beliau menuntut ilmu dinegeri seribu wali sekitar 4 tahun.
- 5) Pekerjaan : Pimpinan Majelis Ta'lim As-Shofa.

b. Deskripsi Data

Dengan berlangsungnya akad perkawinan, timbul pula konsekuensinya, berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Sangat diharapkan bahwa suami dan isteri melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai yang telah diberikan tuntunannya oleh syariat, demi timbulnya suatu kehidupan kekeluargaan penuh ketenangan yang benar-benar dapat dirasakan oleh mereka berdua. membahas mengenai nafkah terkhusus nafkah batin berarti berbicara mengenai kewajiban suami terhadap isteri.

Kewajiban suami terhadap isteri terbagi ada dua macam: pertama: yang berupa uang yaitu mahar dan nafkah. Kedua: yang berupa non materi seperti mempergauli isteri dengan baik. Kewajiban suami yang berupa materi yaitu :

a. Mahar

Adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh suami kepada isterinya pada saat mengucapkan akad nikah. Dan mahar merupakan hak mutlak isteri tidak seorang pun baik suami atau kedua orang tuanya menggunakan mahar tersebut kecuali atas izinnya.

Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa/4 :4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



“Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”¹

b. Nafkah

Nafkah yang bersifat materi yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang bersifat materi seperti uang, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah ini disesuaikan dengan kebutuhan isteri dan kemampuan suami dalam memberikannya.

Adapun mengenai nafkah yang bersifat non materi salah satu diantaranya ialah mempergauli isteri (nafkah batin). Nafkah batin ialah nafkah yang berhubungan dengan suami isteri bisa dalam bentuk kasih sayang dan perhatian kepada isterinya dan secara konkretnya mempergauli isteri sehingga kebutuhannya akan seksual terpenuhi. Dalil yang mewajibkan nafkah batin sebagaimana firman Allah Swt Q.S Ar-Rum/30:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukku dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa kekuasaan-Nya adalah menyatukan dua makhluk yang berlainan jenis serta mempertautkan hati kedua-

¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Tangerang: PT Kalim), hlm. 78.

² Dapertemen R.I, *op. Cit.*, hlm. 407.

duanya dengan ikatan kasih yang mesra agar keduanya merasakan ketenangan. Adapun Mengenai kewajiban nafkah batin menurut pendapat Ulama sebagai berikut:

- a. Imam Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya tidak wajib suami memberikan nafkah batin (menyetubuhi) isterinya, karena menyetubuhi isteri merupakan hak suami. ada satu pendapat dari kalangan syafi'iyah yang mengatakan wajib, minimal sekali.
- b. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat wajib suami menyetubuhi isterinya. Suami dipaksa memilih antara menyetubuhinya atau dipisahkan.
- c. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat hendaknya diperintah suami bermalam disisi isterinya dan memandang isterinya.
- d. Imam Sufyan Al-Tsuri dan Abu Tsaur mengatakan, wajib sekali dalam setiap empat malam.
- e. Pendapat lain mengatakan, wajib minimal sekali dalam setiap sekali suci.
- f. Seandainya dimaklumi isterinya bisa berzina apabila tidak disetubuhi, maka wajib menyetubuhinya.

Aspek seksual merupakan aspek fitrah yang diciptakan Allah Swt dalam kehidupan berkeluarga. Keradaannya merupakan sesuatu yang bersifat alamiah. Memeunhi kebutuhan seksual harus dilakukan menurut keinginan bersama. Tidak sewajarnya hubungan seksual bertolak dengan keinginan salah satu pihak saja. Sebab hal ini berarti pihak yang lain merasa tertekan. Dan hubungan seksual ini merupakan faktor penting dan mendasar dalam hubungan suami isteri.

Mengenai tuntutan dari pihak isteri yang nafkah batin diuangkan tersebut harusnya sebagai seorang isteri memiliki hak sebagaimana dalam taklid thalaq apabila suami tidak menjalankannya kewajiban nya kepada isterinya maka apabila isteri tidak rela maka isteri bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Tujuan dari pernikahan sendiri adalah menyempurnakan separoh agama agar terhindar dari perbuatan berbuat zina seorang suami apabila mampu melaksanakan kewajibannya dengan mengauli isteri tetapi ia tidak menjalankannya maka suami tersebut berdosa, kecuali ada udzur tertentu seperti suami mengalami impoten (lemah syahwat). Adapun kalau dilihat dari sisi kemanusiaan nafkah batin yang diuangkan tersebut kurang wajar karena kekuasaan tidak dapat digantikan dengan uang.³

2. Informan II:

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Sarmiji Asri
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1966
- 3) Alamat : Jln. Belitung Darat RT. 35. No. 27 Gang Inayah Banjarmasin.
- 4) Pendidikan : Strata 11 Filsafat Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin.
- 5) Pekerjaan : Dosen Tetap PNS Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

³. Ustadz Ilham Humaidi, Penceramah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Mei 2018.

b.Deskripsi Data

Secara Umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti isteri, anak, orangtua, keluarga dan sebagainya. Adapun yang dimaksud disini adalah pemberian nafkah untuk isteri, demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar pada umumnya. Sebagaimana Allah Swt berfirman Q.S al- Thalaq/65 : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁴

Sedangkan nafkah batin adalah penyaluran gejolak nafsu seksual secara halal (ini merupakan salah satu hikmah dan faedah perkawinan/pernikahan). Yang ini juga termasuk kepentingan seorang isteri, mengingat bahwa isteri memiliki kebutuhan biologis yang perlu dipenuhi.

Hukum mengenai kewajiban nafkah batin mayoritas ulama berpendapat bahwa melakukan hubungan seksual (senggama) merupakan salah satu hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami secara wajar dan tidak boleh diabaikan kecuali apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan oleh syara' (hukum agama).

⁴ Dapertemen R.I, *op. Cit.*, hlm. 560

Mengenai nafkah batin yang tidak dapat ditunaikan oleh suami kepada isterinya, kemudian harus diganti dengan uang sebenarnya tidak ada ketentuan hukum menurut syara'. Karena nafkah batin ini berkaitan dengan kewajiban suami yang bersifat non-materi. Jadi nafkah batin ini berhubungan dengan moral dan etika, yaitu seorang suami haruslah menghormati isterinya dan memuliakannya, berbuat kebajikan kepadanya, memperlakukannya dengan sebaik-baiknya pergaulan, dan berupaya menenangkan hatinya dengan memberikan kepadanya apa-apa yang ia butuhkan, tentunya dalam batas yang dibenarkan dalam syara' (agama) dan sesuai dengan kemampuan.

Mengenai aturan nafkah batin yang diuangkan itu tidak ada ketentuan dalil yang mengaturnya. didalam syariat islam apabila isteri diceraikan oleh suami maka suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

Nafkah iddah yaitu nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada mantan isterinya selama dalam masa iddah. Adapun hak perempuan dalam masa iddah akibat talak raj'i (yakni talak yang masih memungkinkan rujuk) berhak menerima tempat tinggal dan nafkah (makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidupnya sehari-hari) mengingat bahwa statusnya masih sebagai isteri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai isteri. Kecuali apabila ia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap "durhaka", yakni melanggar kewajiban taat kepada suami) maka ia tidak berhak apa-apa.

Pasal 41 c Undang-undang Perkawinan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewajiban mantan suami menafkahi mantan isteri itu ditentukan oleh Pengadilan.

Hal ini tergantung pada pertimbangan hakim apabila Pengadilan tidak mewajibkan mantan suami terhadap mantan isterinya maka nafkah tersebut menjadi tidak wajib.

Mengenai Mut'ah bagi isteri yang diceraikan suaminya *ba'da dukhu>l* (yakni setelah "dicampuri" atau setelah berlangsung hubungan seksual antara keduanya), maka sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal (dalam salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan darinya), juga Imam Syafi'i (dalam pendapatnya yang lama) menyatakan bahwa pemberian mut'ah baginya hanya berupa anjuran, tetapi tidak wajib, mengingat bahwa perkawinannya telah berjalan sebagaimana mestinya dan si isteri telah menerima maharnya secara sempurna.

Akan tetapi, menurut sebagian ulama yang lain, pemberian *mut'ah* bagi isteri yang diceraikan *ba'da dukhul* adalah wajib hukumnya. Pendapat seperti itu diriwayatkan dari Imam Syafi'i (sesuai madzhab jadidnya, atau pendapatnya yang baru), demikian pula dari beberapa tokoh sahabat seperti Ali dan Umar serta kedua putera mereka, Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar.

Pendapat terakhir seperti inilah yang dinilai lebih shahih, sesuai dengan firman Allah Swt., "*Bagi isteri-isteri yang diceraikan, hendaklah diberikan kepada mereka mut'ah sesuai yang ma'ruf* (yakni yang baik dan layak), sebagai

suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa” (Q,S Al-Baqarah (2): 241).

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan pemberian *mut’ah* bagi semua isteri secara umum. Kecuali yang dikhususkan dengan dalil tertentu.

Adapun mengenai ketentuan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Perkawinan RI, Bab XV11 dalam pasal 158 :

Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Dan dalam pasal 159 yang menyatakan bahwa Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada 158.⁵

3. Responden III:

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Habib Ali Al-Baiti
- 2) Tempat tanggal lahir : Candipuro, 04 Mei 1982
- 3) Alamat : Jln. Melati 1 No. 55 RT. 02 Kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Prov. Kalimantan Selatan.
- 4) Pendidikan : Ponpes Dalwa
- 5) Pekerjaan : Penceramah dan Pimpinan Majelis Ta’lim Wal Maulid Al-Khuluqul Hasan.

⁵ Sarmiji Asri, Dosen sekaligus anggota MUI, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Juni 2018.

b. Deskripsi Data

Pernikahan adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan demi menempuh hidup bersama di bawah satu atap. Akad ini mengandung sejumlah ketentuan yang mengatur hubungan keduanya guna membina landasan yang kuat, yang menjaga hak dan menentukan kewajiban masing-masing. Adapun kewajiban suami terhadap isterinya, dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat tidak materi. Namun disini hanya membahas mengenai nafkah yang tidak bersifat materi, diantaranya:

a). Pergaulan yang baik

Suami wajib menghormati isteri dan memperlakukannya dengan sebaik-baik perlakuan, berupaya menyenangkan hatinya dengan memberikan kepadanya apa-apa yang ia butuhkan, tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Disamping itu berupaya untuk bersabar terhadap gangguan yang mungkin timbul dari pihak isteri ataupun adanya kekurangan daripadanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (Q.S An-Nisa (4. 19)⁶

Diriwayatkan pula bahwa beliau adakalanya berlomba lari dengan Aisyah, isteri beliau yang belia, semata-mata demi menyenangkan hatinya, seperti yang disampaikan sendiri olehnya:” *Pernah Rasulullah Saw. Berlomba lari denganku dan aku pun menang. Tetapi beberapa waktu setelah itu, ketika berat badan ku bertambah, kami berlomba lagi dan beliau lah yang memenangkan perlombaaan itu.*” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

b) Menjaga kehormatan isteri

Suami diwajibkan menjaga kehormatan isterinya agar tidak tercemar dengan perbuatan yang dilakukannya dan dari fitnahan orang yang tidak bertanggung jawab.

Diantara bentuk penghormatan yang ditujukan kepada isteri adalah dengan memperlakukannya sebagai pendamping dan berusaha untuk tidak menganggunya walau hnanya berupa kata yang menyinggung perasaannya.

Dan sebagai seorang suami harusnya mempunyai sifat cemburu terhadap isterinya tetapi cemburu yang tidak berlebihan sewajarnya.

c) Suami mendatangi isteri

⁶ Dapertemen R.I, *op. Cit.*, hlm. 81

Didalam kitab Sulaiman Al- Faifi ringkasan fikih sunnah sayyid sabbiq mengenai hukum mengenai mendatangi isteri:

Ibnu Hazm berkata, “Suami wajib menggauli isterinya minimal sekali selama masa suci jika ia mampu. Jika tidak maka si suami berdosa kepada Allah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S Al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang haid.. Katakanlah: " itu adalah sesuatu yang kotor". Karena itu jauhilah istri pada waktu haid;dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.⁷

Jumhur ulama berpendapat seperti yang dikemukakan Ibnu Hazm yang mewajibkan suami untuk mengauli isteri selama tidak ada halangan.

Imam Syafi'i berpendapat, suami tidak wajib menggauli isteri karena itu merupakan hak suami dengan demikian tidak wajib baginya sama seperti hak-hak yang lain.

Ketika suami bepergian jauh dari isteri, setelah tidak ada lagi halangan untuk kembali pulang. Imam Ahmad berpendapat membatasi selama enam bulan.Saat ditanya tentang batas waktu suami meninggalkan isteri, imam Ahmad

⁷ Dapertemen R.I, *op. Cit.*, hlm. 36

menjawab, “Selama enam bulan, setelah itu suami dikirim surat agar segera kembali pulang. Jika tetap tidak mau pulang, hakim memisakan keduanya.”

Imam Ghazali seorang ahli fikih dari kalangan madzhab Syafi’iyah mengatakan, suami sebaiknya menggauli isteri sekali dalam empat malam. Ini lebih adil karena jumlah isteri boleh dinikahi adalah empat, namun boleh menunda hingga melebihi batas waktu tersebut.

Disebutkan dalam sunat, hubungan badan yang dilakukan suami terhadap isteri termasuk sedekah yang mendatangkan pahala. Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah bersabda, “ *Dalam berhubungan badan kau dan isterimu mendapat pahala.*” Para sahabat bertanya, “ *Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menuntaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala?* “Beliau menjawab, “*Bagaimana menurut kalian jika ia menuntaskannya secara haram, bukankah ia mendapat dosa? Seperti itu juga bila menuntaskannya secara halal, ia mendapat pahala.*”

Mengenai aturan nafkah batin yang diuangkan tidak ada ketentuan didalam Al-Qur’an ataupun sunnah. Mengenai aturan nafkah yang diuangkan itu selain tidak ada ketentuannya didalam hukum hal itu karena kemampuan setiap orang berbeda beda dalam hal melakukan hubungan suami isteri. Kalo nafkah lahir bisa dihitung misalkan Rp.100 perhari . kalau nafkah batin tidak bisa di hitung dengan uang karena kemampuan seseorang dalam melaksanakan hubungan suami isteri berbeda-beda. Harusnya seorang isteri menuntut perceraian ke Pengadilan Agama

agar tidak menderita akibat kelalaian suaminya dalam memberi nafkah batin tersebut.⁸

4. Informan IV:

a. Identitas Informan :

- 1) Nama : K.H Ahmad Zuhdiannor
- 2) Tempat tanggal lahir : Alabio, 10 Februari 1972
- 3) Alamat : Jln. Mesjid Jami (belakang mesjid jami), kec. Banjarmasin Utara.
- 4) Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Al-Falah
- 5) Pekerjaan : Penceramah di Majelis Ta'lim di kompleks Pondok Indah Banjarmasin, di Mesjid Jami' Sungai Jingga, di Sabilal Muhtadin dll.

b. Deskripsi Data

Mengenai tuntutan dari pihak isteri perihal nafkah batin yang di uangkan hal tersebut tidak ada dalil atau ketentuan dalam syari'at islam. Ketentuan dalam agama apabila terjadi perceraian dari pihak suami maka isteri hanya mendapatkan nafkah iddah, itupun sesuai kemampuan suami bukan kehendak dari pihak isteri. perkawinan putus akibat perceraian tetapi suami masih berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada isterinya selama masa iddah , itupun Pengadilan menyesuaikan data penghasilan dari suaminya. karena walaupun ada nafkah batin itu bisa diganti dengan uang, hal itu diberlakukan sejak menjadi isteri misalnya

⁸Habib Ali Al-Baiti ,Penceramah , *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 04 Juni 2018.

ketika suami enggan memberikan nafkah batin maka isteri melapor kepada suaminya agar diganti dengan uang bukan dibebani setelah bercerai. Tapi kenyataan tidak ada ketentuan tersebut, dan sebagai seorang isteri islam mempunyai kebijakan yang luar biasa yaitu perempuan boleh mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan yang syar'i

Masa Iddah adalah masa penantian setelah terjadinya kata talak langsung. Si isteri tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam kehidupan bersuami isteri dan suami tidak boleh mengusirnya dari rumah, bahkan suami wajib memberikan nafkah lahir.

Selama menjalani masa iddah isteri tidak boleh menikah sebelum masa iddah habis karena bisa jadi suami mempunyai niatan baru untuk kembali rujuk sehingga suami dapat mengembalikan si isteri dalam kekuasannya.

Adapun isteri yang ditalak dan *ba'da dukhu>l* maka iddahnya seperti yang dijelaskan Allah SWT dalaam Q.S Al-baqarah/2 : 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang

dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”⁹

Lafal quru’ menurut Mazhab Syafi’i dan Maliki artinya masa-masa suci diantara masa-masa haid. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, quru’ adalah masa-masa haid.

5. Informan V :

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Muhaimin
- 2) Tempat tanggal lahir : Batakan, 17 Agustus 1974
- 3) Alamat : Jln. Mahligai Komplek Mahligai Indah 1 RT
11 Kertak Hanyar.
- 4) Pendidikan : S 3 UIN Sunan Kalijaga
- 5) Pekerjaan : Dosen Juga sebagai Anggota MUI Provinsi Kalimantan Selatan.

b.Deskripsi Data

Lingkungan Kota Banjarmasin Bapa Muhaimin beliau berpendapat bahwa dengan mengacu kepada mahar diibaratkan kalau suami isteri tersebut (*ba'da dukhu>l*) maka apabila suami belum melunasi maharnya maka ia wajib membayar (melunasi) mahar kepada isterinya, apalagi mengenai nafkah batin yang diuangkan jadi sah-sah saja asalkan konteksnya *ba'da dukhu>l*.

⁹ Dapertemen R.I, *op. Cit.*, hlm 37.

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, si suami tidak wajib segera membayarkan mahar seluruh mahar yang telah ditentukan/ dijanjikan, atau ditetapkan oleh hakim (jika belum ditentukan sebelumnya) kecuali apabila telah berlangsung hubungan seksual (senggama) antara mereka berdua.¹⁰

B. Analisis Data

1. Pendapat dan Alasan

Dari kelima informan tersebut, empat diantaranya mereka tidak sependapat mengenai nafkah batin yang diuangkan. Hal ini didasarkan tidak ada ketentuan dari Al-Qur'an, hadits dan kitab2 fiqih terdahulu mengenai aturan tersebut. sedangkan satu informan sependapat mengenai nafkah batin yang diuangkan dengan mengacu kepada pembayaran mahar asalkan konteksnya *ba'da dukhu>l*.

Adapun mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah batin terhadap isterinya hukumnya wajib penulis sepakat mengenai kewajiban tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Ulama. Diantaranya:

1. Berdasarkan Q.S .al-Baqarah/2 : 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقُوهُ^ف وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah(yang baik) untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira orang yang beriman.”¹¹

¹⁰ Muhaimin , Pengajar dan Sebagai Anggota MUI, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 April 2018.

¹¹ Dapertemen R.I, *op. Cit.*, hlm. 25

2. Berdasarkan Sunnah Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Al Auza'i ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amru bin Ash ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abdullah, bukankah telah diberitakan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan qiyamullail semalan suntuk?" aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Janganlah kamu melakukan hal itu. Berpuasalah dan juga berbukalah. Tunaikanlah qiyamullail namun sisihkan pula waktu untuk tidur. Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak atasmu dan bagi isterimu juga punya hak atas dirimu."

3. Pendapat Para ulama mengenai hukum suami memberikan nafkah

batin kepada isterinya diantaranya:

- a. Ibnu Hazm berpendapat suami diwajibkan melakukan hubungan badan dengan isterinya minimal sekali pada setiap bersuci jika ia mampu. Jika ia tidak melakukannya maka berdosa kepada Allah Swt.
- b. Ulama Hanafiah berpendapat apabila seorang isteri meminta berhubungan intim maka suami berkewajiban untuk memenuhinya

- c. Ulama Malikiah berpendapat berhubungan intim merupakan kewajiban bagi seorang suami atas isterinya jika tidak ada suatu halangan.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat diwajibkan atas seorang suami untuk mengauli isteri disetiap empat bulan sekali jika tidak ada halangan.
- e. Ulama Syafi'iah berpendapat tidak mewajibkan kecuali hanya satu kali.

Kesimpulannya Jumhur Ulama mewajibkan atas suami untuk melakukan hubungan intim dan menjaga harga diri perempuan. Akan tetapi ulama Syafi'iah tidak mewajibkannya kecuali hanya satu kali. Pendapat yang rajah (kuat) adalah pendapat yang pertama.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 ayat menyatakan bahwa : Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Adapun mengenai hukum nafkah batin yang di uangkan yang mana pihak isteri menuntut nafkah batin yang diabaikan suaminya selama tujuh tahun pernikahan mereka. keempat Ulama mereka sepakat tidak menyetujuinya sedangkan satu ulama menyetujuinya.

Alasan Informan I berpendapat dilihat dari sisi kemanusiaan nafkah batin yang diuangkan tersebut kurang wajar karena kekuasaan tidak dapat digantikan dengan uang. Karena tujuan dari pernikahan sendiri adalah menyempurnakan separoh agama agar terhindar dari perbuatan berbuat zina seorang suami apabila mampu melaksanakan kewajibannya dengan mengauli isteri tetapi ia tidak

menjalankannya maka suami tersebut berdosa, kecuali ada udzur tertentu seperti suami mengalami impoten (lemah syahwat).

Alasan Informan II berpendapat Mengenai nafkah batin yang tidak dapat ditunaikan oleh suami kepada isterinya, kemudian harus diganti dengan uang sebenarnya tidak ada ketentuan hukum menurut syara'. Karena nafkah batin ini berkaitan dengan kewajiban suami yang bersifat non-materi. Jadi nafkah batin ini berhubungan dengan moral dan etika, yaitu seorang suami haruslah menghormati isterinya dan memuliakannya, berbuat kebajikan kepadanya, memperlakukannya dengan sebaik-baiknya pergaulan, dan berupaya menenangkan hatinya dengan memberikan kepadanya apa-apa yang ia butuhkan, tentunya dalam batas yang dibenarkan dalam syara' (agama) dan sesuai dengan kemampuan.

Alasan Informan III berpendapat Mengenai aturan nafkah batin yang diuangkan tidak ada ketentuan didalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Mengenai aturan nafkah yang diuangkan itu selain tidak ada ketentuannya didalam hukum hal itu karena kemampuan setiap orang berbeda beda dalam hal melakukan hubungan suami isteri. Kalo nafkah lahir bisa dihitung misalkan Rp.100 perhari . kalau nafkah batin tidak bisa di hitung dengan uang karena kemampuan seseorang dalam melaksanakan hubungan suami isteri berbeda-beda. Harusnya seorang isteri menuntut perceraian ke Pengadilan Agama agar tidak menderita akibat kelalaian suaminya dalam memberi nafkah batin tersebut.

Alasan Informan IV berpendapat nafkah yang wajib diberikan oleh suami setelah perceraian hanyalah nafkah iddah, karena walaupun ada nafkah batin itu

diganti dengan uang, hal ini diberlakukan sejak menjadi isteri misalnya ketika suami enggan memberikan nafkah batin maka isteri melapor kepada suaminya agar diganti dengan uang bukan dibebani setelah bercerai. Tapi kenyataannya tidak ada ketentuan tersebut, dan sebagai seorang isteri agama Islam mempunyai kebijakan yang luar biasa yaitu perempuan boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan yang syar'i.

Alasan Informan V berpendapat bahwa dengan mengacu kepada mahar diibaratkan kalau suami isteri tersebut (*ba'da dukhu>l*) maka apabila suami belum melunasi maharnya maka ia wajib membayar (melunasi) mahar kepada isterinya, apalagi mengenai nafkah batin yang diuangkan jadi sah-sah saja asalkan konteksnya *ba'da dukhu>l*.

Dan penulis sependapat dengan keempat para Ulama tersebut bahwa selain ketentuan nafkah batin tidak ada dasar hukumnya dan karena hubungan suami isteri berhubungan dengan rasa dan ini merupakan kebutuhan bersama maka apabila salah satu pihak tidak ingin melakukan maka tidak bisa diganti rugikan dengan uang, tetapi apabila suami selalu menolak ajakan isteri untuk berhubungan intim tanpa disertai udzur (halangan) maka suami dalam hal ini berdosa karena tidak menjalankan kewajibannya. Akan tetapi solusi bagi isteri adalah mengajukan gugatan cerai, bukan malah menuntut agar nafkah batin yang tidak ditunaikan selama pernikahan tersebut diganti dengan uang. Hal ini selaras dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 (3) menerangkan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Bahkan didalam kaidah-kaidah suatu kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan tersebut adanya *mani'* (penghalang) tertentu atau perkara lain yang kemaslahatannya lebih besar.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”¹²

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan (mamfaat), maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak atau menghindari kemafsadatan berarti sudah termasuk meraih kemaslahatan. Hal ini bersesuaian dengan tujuan hukum Islam yaitu meraih kemaslahatan didunia dan diakhirat, karena perhatian syariat Islam kepada hal-hal yang dilarang meninggalkannya lebih besar daripada perhatian kepada hal-hal yang diperintahkan.

Jika dihadapkan kepada suatu masalah, lalu didalamnya terjadi benturan antara maslahat dan bahaya, dimana meraih maslahat yang dipentingkan adalah seorang isteri mendapatkan uang pengganti nafkah karena selama ini isteri dirugikan. Sedangkan mudratnya kepada suami adanya indikasi membebani pihak suami setelah bercerai, dalam jawaban gugatannya suami tidak mau untuk memberikan uang pengganti nafkah batin karena tidak ada ketentuan dalam syari'at, namun suami hanya mampu memberikan iddah dan mut'ah.

¹² Abbas Arfan, 99 *Kiadah Fiqh* (Malang: Maliki Press, 2013), hlm. 188.

Dan kaidah fikih yang kedua

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”.¹³

Maksud dari kaidah ini adalah lebih pada kewajiban menghilangkan mudarat setelah mudarat itu ada/terjadi (upaya pengobatan).

Oleh karena itu, penolakan terhadap mudarat terbagi menjadi dua, yaitu: preventif, yang berarti pencegahan agar tidak terjadi dan refresif yang berarti pengobatan agar tidak terjadi kembali. Untuk kaidah yang kedua ini lebih cenderung kepada penolakan bahaya yang bersifat refresif, sedangkan penolakan yang bersifat preventif tercakup dalam kaidah *kubra*, yaitu *la d{arar wa la d{ira>r*.

Alhasil, kaidah ini memberikan kesimpulan bahwa bagaimana dan apapun yang terjadi, segala macam kemudharatan harus dihilangkan, sekalipun ia sudah terjadi.

Kemudharatan disini adalah seorang isteri bertahan dalam pernikahan selama 7 (tujuh) tahun lamanya yang mana suami tidak memberikan nafkah batinnya berupa hubungan seksual kepada isterinya kecuali hanya sekali. Itupun penetrasinya kurang maksimal, dan isteri masih memiliki selaput dara keperawanan hingga didalam gugatannya isteri menyatakan bahwa dirinya mengalami gangguan psikologis (batin) akibat dari kelalaian suami dalam

¹³ Abbas Arfan, *op.*, *cit.* Hlm. 176.

memberikan nafkah batin. Maka hal ini tentu menimbulkan mudharat bagi pihak isteri maka kemudharatan itu harus dihilangkan dengan cara sejak awal ketika isteri mengalami psikologis maka isteri harus menggunakan haknya yaitu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Didalam agama Islam seorang isteri boleh mengajukan perceraian asalkan disertai dengan alasan syar'i sehingga dengan terjadinya perceraian itu seorang isteri tidak akan lagi menderita atau mengalami gangguan psikologis akibat dari kelalaian suami dalam memberikan nafkah batin yang konkretnya berupa hubungan seksual.

Dan Penulis tidak sependapat dengan Informan terakhir, bahwa apabila mahar dipersamakan dengan nafkah itu keliru karena mahar pemberlakuannya ketika akad nikah itu diucapkan dan melunasi mahar ketika ba'da dukhul maka wajib membayarnya sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4 : 24

.....فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.....

“.....Maka isteri-isteri yang telah kamu nikahi (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”

Sedangkan nafkah batin itu diwajibkan terus menerus selama suami isteri terikat dalam pernikahan dn dalam hal ini suami mampu untuk melakukannya. Sebagaimana didalam kitan Wahbah Zuhaili bahwa jumhur Ulama mewajibkan atas suami untuk mengauli isterinya dan menjaga harga diri perempuan.

Didalam agama Islam apabila terjadi talak raj'i maka isteri mempunyai hak yaitu suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada isterinya. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an

a. Nafkah Iddah

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada isteri-isteri mereka, meski telah diceraikan sekalipun selagi masih dalam masa iddah. Karena Allah Ta'ala telah memfirmankan dalam Q.S. Ath-Thalaq/65 :1 dan Q.S. Ath-Thalaq/65:6.

..... لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

“Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.”

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Tempatkan lah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin.

Ayat-ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-*iddah*.

b. Mut'ah

Mut'ah adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang ditalaknya. Harta itu dapat berupa pakaian, kain, nafkah, pelayan, ataupun yang

lainnya.¹⁴ Allah telah mewajibkan agar diberi mut'ah kepada wanita yang diceraikan. Hanya saja ukurannya tidak Dia tentukan. Dia hanya memberi pengarahannya yang bijaksana, agar mut'ah itu diberikan dengan ukuran yang patut (ma'ruf) menurut kaya-miskinnya suami. Jadi masing-masing hendaknya memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri. Sebagaimana dalam Firman Allah Ta'ala Q.S Al-Baqarah/2: 236.

.... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ عَلَى حَقٍّ
الْحَسَنِ

“Dan hendaknya kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁵

¹⁴ Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *loc. Cit.*

¹⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *loc. Cit.*